

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TENTANG PRAKTIK JUAL BELI
IKAN ASIN UNTUK PAKAN
TERNAK BABI**

(Studi Kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana
Kecamatan Rumbia Lampung Tengah)

SKRIPSI

OLEH :

GALUH ANGREYANI

NPM: 1821030105

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TENTANG PRAKTIK JUAL BELI
IKAN ASIN UNTUK PAKAN
TERNAK BABI**

(Studi Kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana
Kecamatan Rumbia Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapat Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

OLEH :

GALUH ANGREYANI

NPM: 1821030105

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Anis Sofiana M,S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah. Dalam praktik jual beli tersebut penjual ikan asin menjualnya kepada peternak babi atau pembeli. Kemudian ikan asin oleh para pembeli digunakan sebagai pakan ternak babi. Dalam agama Islam babi diharamkan untuk dikonsumsi atau diternakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah dan juga mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum Islam, kemudian dipakai untuk menganalisis data yang dihasilkan dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah itu benar adanya. Para kedua belah pihak yang melakukan jual beli atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembelinya juga sudah dewasa dan sehat akalnya. Dalam praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi yang berlangsung selama ini belum pernah ditemukan orang yang melakukannya adalah orang yang belum dewasa atau orang yang kurang akalnya. Dari uraian ini jelas bahwa jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana ditinjau dari segi syarat *akidnya* sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam. Jual beli ikan asin yang digunakan sebagai pakan ternak babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana, dapat

dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dan telah memenuhi hukum positif KUHPerdara dalam Pasal 1320 yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah dalam jual beli. Namun di sisi lain jual beli tersebut terlarang atau juga *fasid*, dikarenakan dalam pemanfaatan ikan asin tersebut tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam yaitu untuk pakan ternak babi. Dalam Islam pelarangan jual beli tersebut untuk mencegah kepada hal yang dilarang atau *saddud dzari'ah* (yang menutup jalan) yang kemungkinan terjadinya *kemafsadatan*.

Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Pakan Ternak Babi



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Galuh Angreyani

NPM : 1821030105

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi (Studi Kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Juni 2022

Penulis



Galuh Angreyani

NPM. 1821030105



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan
Ternak Babi (Studi Kasus di Pasar Tempel Bina
Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung
Tengah).**

Nama : Galuh Angreyani
NPM : 1821030105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002

Pembimbing II

Anis Sofiana, M.S.I.
NIP. 198910252019032009

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi (Studi Kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah)**. Disusun Galuh Angreyani, NPM: 1821030105, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM PENGUJI

- Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)
- Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.F.Sy. (.....)
- Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag (.....)
- Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. (.....)
- Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Fa Rodiah Nur, M.H
NPM. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa (3) : 29)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tiada daya dan upaya kecuali dengan ridho dan pertolongan-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai tanda bukti hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai.

1. Kedua orang tua saya Bapak Harlan dan Ibu Sugirah yang saya cintai dan saya sayangi, yang telah membesarkan, membiayai, dan mendoakan saya serta memberi dukungan yang tak terhingga untuk saya. Semoga kelak saya dapat membalas jasa pengorbanan beliau, dan semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada beliau di dunia dan di akhirat, Amin.
2. Nenek saya tersayang nenek Kinir, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Uneversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Keluarga besar saya paman, bibi, dan sepupu-sepupu saya, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada saya.
4. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas. Dan Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Galuh Angreyani dilahirkan di Raman Utara, pada tanggal 07 Agustus 2000, merupakan anak pertama atau anak tunggal putri dari pasangan Bapak Harlan dan Ibu Sugirah. Penulis tidak mempunyai saudara kandung yang artinya anak tunggal atau anak satu-satunya. Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. TK Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2006.
2. SD Negeri 1 Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012.
3. SMP Negeri 2 Rumbia Lampung Tengah pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
4. Kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Rumbia Lampung Tengah pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018.
5. Tahun 2018. Penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) melalui jalur seleksi SPAN-PTAIN.

Bandar Lampung, 26 Juni 2022.

Yang membuat,

Galuh Angreyani

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penulis diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Solawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliauah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti sebagai umatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Aamiin ya rabbal alamiin.

Dengan senantiasa mengharapkan karunia dan pertolongan-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi (Studi Kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikan nya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penulis dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu, untuk itu penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dari sosok beliau-lah saya belajar untuk selalu ceria dan semangat.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku ketua Program Studi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. Selaku skertaris ketua Program Studi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. dan Ibu Anis Sofiana M,S.I. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan arahan dan semangat dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan, serta kesabarannya dalam mendidik penulis selama perkuliahan. Semoga akan menjadi manfaat dan berkah untuk penulis.

6. Segenap staff perpustakaan Syariah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman Muamalah-B 2018 yang telah mengisi cerita perkuliahan, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.
8. Keluarga KKN 238 Desa Simpang Agung Lampung Tengah tahun 2021 yang selalu memberi dukungan, semua kenangan yang dilalui selama 40 hari takan pernah terlupakan. beserta jajaran pemerintah Desa Simpang Agung Lampung Tengah yang selalu memberikan doa dan tidak terputus komunikasinya hingga detik ini.
9. Sahabat seperjuangan tercinta Nonik Safitri yang telah memberikan warna yang indah di masa perkuliahan, menemani dalam suka dan duka, serta terimakasih atas segala dukungan, motifasi, serta doa, semoga diperlancarkan karirnya. Dan terimakasih juga telah *mensupport*, membantu dan memberikan semangat kepada saya, *thank you bestie*.
10. Sepupu tercinta Lucky Amanda, Muhammad Novan Ariyanto, M Athar Mauza Satriya, Lanang Nuky Herlambang, Kenzie Arsello, Revan Alfando, yang telah memberi semangat.
11. Teman SMA saya Prass Setiyawan yang bersedia mendengar keluh kesah dan mengajarkan kedewasaan.
12. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan hidup saya.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, aamiin. Namun demikian, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih.

Bandar Lampung, 26 Juni 2022
Penulis

Galuh Angrevani
NPM. 1821030105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
D. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	6
H. Kajian Terdahulu yang Relevan	7
I. Metode Penelitian	9
J. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Hukum Jual Beli	25
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
5. Bentuk-bentuk Jual Beli	33
6. Jual Beli yang di Larang dalam Islam	34
B. Jual Beli dalam Hukum Positif	40

C. <i>Sadd al-dzari'ah</i>	43
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan dan Pasar Tempel Desa Bina Karya Buana	49
1. Kondisi Geografis	49
2. Penduduk dan Kependudukan	52
B. Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi ...	56
 BAB IV ANALISIS	
A. Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi ...	61
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi ...	64
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	67
B. Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

3.1. Kondisi Geografis	49
3.2. Luas Wilayah Pasar Tempel Bina Karya Buana Menurut Penggunaanya	51
3.3. Daftar Jumlah Pedagang Pasar Tempel Bina Karya Buana	51
3.4. Kondisi Kependudukan	52
3.5. Kondisi Tingkat Pendidikan	53
3.6. Mata Pencariaan	54
3.7. Keagamaan	54
3.8. Tingkat Penjualan Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
Lampiran 3 : Transkrip Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi** (Studi Kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah). Berikut uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

Tinjauan adalah perbuatan meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan dalam proposal ini adalah di tinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah.¹

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah *representasi* pemikiran Islam, *manifestasi* pandangan hidup Islam, dan inti sari dari Islam itu sendiri.²

Jual Beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang dengan jasa yang berakibat hukum pada berpindahnya hak kepemilikan dari suatu pihak ke pihak yang lainnya yang berimplikasi pada kerelaan (*taradhin*) sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' (Hukum Islam).³

Ikan Asin adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Dengan metode pengawetan ini daging ikan yang biasanya membusuk

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1090.

² Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), 135.

dalam waktu singkat dapat disimpan di suhu kamar untuk jangka waktu berbulan-bulan, walaupun biasanya harus ditutup rapat.⁴

Bahan pakan/bahan pakan ternak adalah segala bahan pakan yang dapat diberikan sebagai pakan untuk ternak sekali atau beberapa kali dalam sehari yang dapat dicerna. Beramanfaat dan tidak membahayakan/mengganggu kesehatan/kelangsungan hidup ternak.⁵

Berdasarkan pembahasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah ditinjau dari persepektif Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Sehingga Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme.

Salah satu kegiatan ekonomi di dalam Islam yaitu jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam.

A.Khumaedi Ja'far dalam bukunya yang berjudul Hukum perdata Islam di Indonesia mengartikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).⁶ Al-Quran dan hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya berkaitan dengan hal-hal

⁴ Margono Tri Dkk, *Buku Panduan Teknologi Pangan*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1993), 20.

⁵ Widodo Eko, *Ilmu Bahan Pakan Ternak dan Formulasi Pakan Unggas*, (Malang: Tim UB Press, 2017), 4.

⁶ Khumaedi Jafar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), 140.

yang diperbolehkan dan yang dilarang. Sebagaimana firmana Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ (سورة البقرة : ٢٧٥)

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275).

Orang yang bekerja di dunia perdagangan (bisnis) berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakanya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah mereka melalaikan aspek ini (pemahaman tentang hukum), sehingga mereka tidak peduli jika telah memakan barang yang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun di dunia usaha ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang *subhat*.⁷ Hal ini dikarenakan Islam secara tegas melarang adanya perilaku ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur *riba*, judi dan ketidakjelasan (*gharar*). Ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengalahkan segala macam cara yang dilarang oleh agama. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (سورة البقرة : ١٨٨)

بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 188).

⁷ Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 214.

Akad jual beli dapat dikategorikan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dalam jual beli yaitu: adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, serta *lafal (sighat)*. Sedangkan syarat jual beli yaitu yang berkaitan dengan subjeknya, objeknya dan tentang lafalnya.⁸ Berkaitan dengan objeknya, benda tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu: barangnya bersih (suci) dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan. Kemudian yang dimaksud barang tersebut harus suci adalah bahwa barang yang diperjual beli ikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan seperti arak, bangkai, anjing, babi, dan berhala.⁹

Ikan Asin merupakan salah satu makanan/produk yang banyak diminati dan menjadi hidangan pelengkap kala kita menyantap sambal dan lalapan rasanya yang gurih menjadikan Ikan Asin sebagai *alternative* konsumsi ikan bagi masyarakat Indonesia. Ikan Asin merupakan olahan ikan yang diawetkan dan jenisnya bisa beragam, dari ikan laut maupun ikan tawar. Dari perkotaan hingga pedesaan, ikan asin sering dihidangkan di meja makan. Dan juga ikan asin merupakan penawar kala kita menyantap makanan pedas.

Menurut hukum Islam makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya atau mengandung racun itu dilarang dalam mengkonsumsinya, seperti pada Ikan Asin dan makanan lainnya yang mengandung bahan pengawet dalam pencampuran olahan makanan tersebut. Pada keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 43 Tahun 2012 tentang penyalahgunaan formalin dan bahan berbahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan Ikan, sering sekali terjadi penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya untuk kepentingan pengawetan ikan, sehingga menyebabkan keresahan ditingkat masyarakat. Jadi dari jual beli tersebut, penulis menemukan permasalahan yaitu, bagaimana hukum menjual suatu

⁸ Farid Wajdi and Surharwadi K .Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 130.

⁹ Moh. Rifa'I, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT. Toha Putra, 2005), 184.

barang yang suci yaitu Ikan Asin yang digunakan untuk pakan ternak babi. Ini berarti secara tidak langsung penjual Ikan Asin ikut berpartisipasi melancarkan usaha peternakan Babi. Padahal agama Islam secara tegas melarang adanya peternakan (jual beli) Babi. Adanya larang jual beli Babi dalam Islam dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari efek negatif jika mengkonsumsinya, karena Babi mengandung cacing pita yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul pertanyaan bagaimana hukumnya praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi?. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis melakukan kajian tentang itu melalui skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi Studi Kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini terdapat tiga poin penting, yaitu sebagai berikut:

1. Ikan asin dijual kepada peternak babi sebagai pakan ternak babi.
2. Tidak semua jual beli yang sah diperbolehkan dalam agama.
3. Para pedagang banyak yang awam tentang hukum muamalah dalam Islam.

D. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.”

¹⁰ Yusuf Qaradawi, *Halal Dan Haram*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 58.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli Ikan asin untuk pakan ternak babi (Studi kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah)?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi (Studi kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah)?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji tentang praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi (Studi kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah).
2. Untuk mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi (Studi kasus di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah).

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan kepada siapa saja yang membacanya, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, berupa referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah praktik jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Selain itu juga diharapkan menjadi *stimulus* bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis:
 - a. Memotivasi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah untuk lebih mendalami tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi.
 - b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terkait dengan judul ini ada beberapa penelitian terdahulu yang penuli temukan sehubungan dengan judul yang penulis angkat, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Muamalah dengan judul Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi pada Pabrik Tahu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tinjauan Fiqih Muamalah. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *random sampling*, yaitu pengambilan secara acak/tanpa pandang bulu yang mana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari responden di lapangan yaitu pembeli. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari pihak yang terkait penjual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi dikategorikan terlarang. Karena dalam pemanfaatan ampas tahunya dijadikan sebagai pakan ternak babi. Dalam agama Islam secara tegas melarang untuk pemanfaatan daging babi.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rif'an, mahasiswa IAIN Walisongo, Jurusan Muamalah dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi,

¹¹ Siti Aminah, "Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi pada Pabrik Tahu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tinjauan Fiqih Muamalah" (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Adapun metode yang digunakan yaitu metode observasi, interview dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian penulis melakukan analisis data-data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli tersebut sah karena memenuhi unsur-unsur dalam rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam. Namun di sisi lain jual beli tersebut juga terlarang atau *fasid*. Hal ini dikarenakan pemanfaatan objek dalam jual beli tersebut yaitu ampas tahu digunakan untuk hal yang dilarang oleh agama Islam yaitu sebagai pakan ternak babi. Dalam Islam pelarangan jual beli tersebut untuk mencegah kepada hal yang dilarang atau *Saddud Dzari'ah*.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riting, mahasiswa IAIN Palopo, Jurusan Hukum Islam dengan Judul Penalaran Filosofis Hukum Islam dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi, di Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *multidisipliner* yang meliputi: pendekatan *teologi normative* (syar'i), pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis dan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi yang dilakukan petani di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo didasarkan oleh faktor ekonomi, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu, proses budidaya daun ubi jalar ini sangat mudah dan cepat memperoleh hasil. Terdapat 3 pendapat masyarakat Kelurahan Pentojangan terkait status hukum pemanfaatan daun ubi jalar sebagai pakan babi, yaitu: halal, haram dan sebagian besar tidak mengetahui hukum dari jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi, 2) Penalaran filosofis dalam praktik pemanfaatan daun ubi jalar sebagai pakan babi dapat ditinjau dengan menggunakan metode *istislahi*, yaitu *maqashid syari'ah* dan *sadd al-dzari'ah*.

¹² Rif'an, "Aanalisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi, di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang" (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Walisongo, 2008).

Dari segi kemaslahatan, pemanfaatan daun ubi jalar untuk pakan babi dapat memberikan manfaat yaitu menunjang perekonomian masyarakat, namun dapat pula menimbulkan *mafsadat* yaitu ikut melestarikan perkembangbiakan babi. Oleh sebab itu, untuk menghindari *mafsadat* yang ditimbulkannya, maka praktik jual beli ini harus dialihkan peruntukannya yaitu untuk pakan selain babi sehingga manfaat dapat terpenuhi namun tidak melanggar ajaran agama. Hal ini juga sesuai dengan metode kedua yaitu *sadd al-dzari'ah* yang merupakan langkah untuk mencegah terlibatnya masyarakat dalam melestarikan perkembangbiakan babi.¹³

Berdasarkan literature di atas belum ada penelitian yang membahas tentang Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah. Penulis lebih menekankan kepada pelaksanaan akad dalam jual beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan dan terhindar dari duplikasi.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan kualitatif. Metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari individu dan pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif berupaya menggaambarkan fenomena sosial secara *holistik* (utuh) tanpa perlakuan *manipulative*. Keaslian dan kepastian merupakan factor yang sangat ditentukan.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis berusaha memperoleh data yang sesuai dengan keadaan, gambaran serta realita yang ada di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan

¹³ Riting, "Penalaran Filosofis Hukum Islam dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi, di Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo" (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam, IAIN Palopo, 2020).

¹⁴ Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama : Pendekatan Teori & Praktek* (Raja Grafindo Persada, 2002), 59.

Rumbia Lampung Tengah. Sehingga data yang diperoleh dapat dideskripsikan oleh penulis dengan objektif dan rasional sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁵ Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan populasi yang sedang diteliti.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena data-data yang disajikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitas Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.

c. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk *riset* yang dilakukan. Adapun yang dijadikan subjek penelitian ini adalah penjual ikan asin dan pembeli ikan asin untuk pakan ternak babi, di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana diperoleh, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang didapatkan untuk kepentingan dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data aslinya berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek,

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 18.

kejadian atau hasil pengujian.¹⁶ Biasanya melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari penjual ikan asin, peternak babi/pemembeli ikan asin di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sumber data sekunder juga merupakan sumber data tambahan atau data perlengkapan yang sifatnya untuk melengkapi data-data utama.¹⁷

3. Narasumber

Narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penanya dalam kegiatan wawancara. Narasumber merupakan orang ahli dibidangnya yang mampu menguraikan jawaban dengan benar, logis, dan akurat sesuai pokok bahasan yang dibahasnya.¹⁸ Jadi dari kriteria di atas dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data primer berjumlah 4 orang yaitu, 2 orang penjual ikan asin untuk pakan ternak babi, 2 orang peternak babi (pembeli ikan asin). Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan penjual ikan asin, dan peternak babi (pembeli) di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi, bertatap muka yang disengaja,

¹⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian Pustaka Pelajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 91.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

¹⁸ Sudiyono, *Metode Diskusi Kelompok Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020), 9.

terencana, dan sistematis antara pewawancara (*interviewer*) dengan individu yang diwawancarai (*interviewee*). Proses wawancara pada awalnya hanya dapat dilakukan melalui tatap muka, tetapi sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi, proses wawancara dapat dilakukan melalui jarak jauh, seperti melalui *tele-conference*, telepon, atau menggunakan telepon seluler dengan *system three-G*.¹⁹

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada pihak yang terkait secara lisan dan mendalam kepada penjual ikan asin untuk pakan ternak babi di Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi tersebut. Wawancara yang dilakuakn dengan mempertanyakan bentuk dan praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, *literature*, *prasasti*, notulen rapat, agenda, dan *website* yang telah dianalisis yang relevansinya dapat dijadikan sebagai bahan penelitian.²⁰

Metode ini digunakan untuk melengkapi data primer melalui wawancara. Dengan metode dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Analisis data

¹⁹ Wahyuni, dan Karsih, *Asesmen Teknik Nontes Dalam Perspektif Bk Komprehensif*, (Surabaya: INDEKS, 2011), 43.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 206.

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.²¹

Data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan draf ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur. Dalam memperoleh data tersebut peneliti menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data peneliti menggunakan teknik analisa sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemulihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan *transformasi* data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.²²

b. Penyajian Data

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.²³ Dalam penyajian data ini, peneliti menguraikan setiap permasalahan dalam pembahasan penelitian dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan.

²¹ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 248.

²² Ibid.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bina Aksara, 2006), 92.

Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.²⁴ Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi kembali dengan mempertimbangkan dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yakni sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan jual beli. Dalam bab ini terdiri dari tiga pembahasan yaitu jual beli dalam Islam, jual beli dalam hukum positif dan *sadd al-dzari'ah*, kemudian terdapat enam sub bab yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, dan jual beli yang dilarang dalam Islam.

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tentang Desa dan Pasar Tempel Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, dan praktik jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi.

²⁴ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1992), 32.

BAB IV : Analisis

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi d dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi.

BAB V : Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan dan rekomendasi.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya). Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.²⁵

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (*terminologi*) ada beberapa pendapat, antara lain:

a. Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرَّغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى
وَجْهِ مُقَدِّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”²⁶

b. Menurut Taqyuddin:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara.”²⁷

c. Imam Nawawi

Imam Nawawi, sebagai salah satu tokoh Islam yang konsen terhadap Ilmu Fiqih memberikan penjelasan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 827.

²⁶ Nasrun H. Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113.

²⁷ Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Hal Ghayatul Ikhtisar / Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Husaini* (Al-Ma'arif, n.d.).

dengan harta untuk kepemilikan yang berpindah dari satu orang ke orang lainnya secara sah, yang melakukan transaksi serta keduanya saling menyetujui dengan apa yang dilakukan hal itu.²⁸

d. *Ibdu Qowamah*

Menurut Pandangan *Ibdu Qowamah* ini memiliki arti sebagai pertukaran harta dengan harta, barang dengan barang, untuk menjadikan milik dari seseorang yang melakukan penjualan. Definisi ini pada dasarnya hampir bermakna sama pada pengertian jual beli yang dikemukakan oleh *Ibdu Qowamah*.²⁹

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diberikan syara' dan disepakati.³⁰

Sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitanya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamanya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.³¹

²⁸ Hamzah, Haji Ya'qub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 86.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Tahiriyyah, cet. Ke-17, 1954), 268.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

³¹ *Ibid.*

Jual beli menurut Madzhab Hanafi ini mengandung makna yakni menukarkan barang dengan mata uang, yakni emas dan perak atau sejenisnya, kapan saja *lafal* di ucapkan, tentu kembali pada arti ini. Menurut Madzhab Hanafi jual beli secara syara adalah pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara khusus atau yang dibolehkan.³²

Jika menurut Madzhab Syafi'i jual beli menurut syara adalah *akad* penukaran harta dengan harta atau dengan cara tertentu. Di sini dapat difahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai suatu nilai, atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah

pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.³³

Menurut Ulama' Malikiyah jual beli terbagi menjadi dua yaitu khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti umum yaitu ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang memiliki daya tarik, penukaranya bukan emas bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan seketika, tidak merupakan utang baik itu ada di depan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dari definisi yang dikemukakan para ulama' *fiqih* di atas maka dapat diabil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dalam pelaksanaanya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi serta dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang

³² Alauddin Al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Sana'i'i fi Tartib asy-Syarai'i*, V, (Kairo: Dar al-hadits, 2005), 133.

³³ Syaikh al-Allamah Muhammad Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab / Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi* (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 69-70.

kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) pada penjual.

Jual beli atau dalam bahasa arab nya yakni sering disebut dengan *al-bai*. Islam sangat menganjurkan perniagaan atau jual beli kepada umatnya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala daam suat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْسُمُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan diantara kalian.” (Q.S. An-Nisa (4) : 29)

Mengingat pentingnya jual beli tersebut, maka Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak berdiam diri, dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta’ala tersebut. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan jual beli, sebagaimana sabdanya.

سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البيهقي)

“Dari Sa’id bin Umair berkata; bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam pernah di tanya, usaha apakah yang paling baik ? Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab : yaitu pekerjaan seorang laki-laki yang di lakukan dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang mabrur (bersih).” (HR. Al-Baihaqi).³⁴

³⁴ Imam Al-Baihaqi, *Sunan AlKkubra lil Al-Baihaqi*, Juz 5, H.263, CD. Al-Maktabah Al-Syamilah.

Para ulama sepakat memperbolehkan jual beli, sebab hal itu telah dipraktikkan sejak dulu hingga sekarang, seorang yang terjun dalam usaha ini harus memenuhi hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak sahnya jual beli, agar dapat membedakan mana yang subhat sedapat mungkin.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* Ulama. Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan "Hukum Dasar Setiap Transaksi jual beli adalah mubah (diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi apapun tetap diperbolehkan, kecuali transaksi yang dilarang oleh Rasulullah Saw.³⁵

a. Al-Qur'an

1) Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (ثورة انيساء : ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
(Q.S. An-Nisa (4) : 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain

³⁵Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele (Studi Kasus Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan) - Raden Intan Repository," accessed July 25, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/3919/>.

secara *bathil* hanya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulasi jadi (*maisir*).³⁶

2) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ
الضَّالِّينَ (ثورة البقرة : ١٩٨)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 198).

Maksud dari ayat diatas adalah (Tidak ada dosa bagi kamu) dalam (mencari) atau mengusahakan (karunia) atau rezeki (dari Tuhanmu) yakni dengan berniaga di musim haji. Ayat ini turun untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu (Maka jika kamu telah bertolak), artinya berangkat (dari Arafah) yakni setelah *wukuf* di sana, (maka berzikirlah kepada Allah), yakni setelah bermalam di Muzdalifah sambil membaca *talbiah*, *tahlil* dan berdo'a (di Masyarilharam) yaitu nama sebuah bukit di ujung Muzdalifah disebut Quzah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi saw. Wukuf di sana, berzikir dan berdo'a kepada Allah hingga hari telah amat benderang." (H.R. Muslim). (Dan berzikirlah kepada-Nya disebabkan petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara hajinya. 'Kaf' menunjukkan sebab atau motifnya. (Dan sesungguhnya) dibaca 'in' bukan 'inna' (kamu sebelum itu) maksudnya sebelum petunjuk itu (termasuk orang-orang yang sesat).

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 70.

3) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ (ثورة البقرة: ٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275).

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya. Ayat ini juga menjelaskan untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam.³⁷

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Jus III*, diterjemahkan oleh Nur Amaliyah, (Semarang: Subulus Salam, 1985), 4.

b. Hadist

Sunnah sering disamakan dengan hadist artinya semua perkara, perkataan, perbuatan, dan *taqrir* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diantara hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadist yang diriwayatkan oleh, Hadist Riwayat Al-Bazzar:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) (رَوَاهُ الْبَزَّازُ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’r.a., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau bersabda: ”pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih (baik) . (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).³⁸

Penjelasan dari hadis diatas yaitu “bahwa Nabi shallallahu alaihi wa salam ditanya. “Pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “pekerjaan seseorang lelaki dengan tanganya, (termasuk juga di dalamnya perempuan) dan setiap jual beli yang bersih.” (yakni bebas dari sumpah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan dalam bertransaksi).

c. Ijma

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an kemudian *Sunnah*. Jika tidak ditemukan pada keduanya maka sumber hukum Islam yang ketiga adalah *ijma’*.³⁹ *Ijma’* adalah kesepakatan atau sependapat tentang suatu hal, seperti perkataan seseorang.

Sedangkan menurut Istilah *ijma’* adalah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara’ peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ulama telah

³⁸ Sarwad Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

³⁹ Saifuddin, *Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Al-Adalah. Vol. II, No. 461-482, 2017.

sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu, dengan uang ataupun yang lainnya.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits serta penjelasan ijma' ulama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh). Akan tetapi, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh dalam situasi tertentu.

3. Hukum Jual Beli

Berdasarkan kandungan ayat-ayat dan hadist yang dijadikan landasan dalam jual beli, para ulama *fiqih* sepakat bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqih mazhab Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktik *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran.

Menurut Drs. Sudarsono, hukum jual beli dalam Islam yaitu;

- a) Asal hukum jual beli adalah *mubah* (boleh)
- b) Wajib, umpamanya: wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga jadi menjual harta orang yang lebih banyak dari hutangnya dari pada hartanya (*mufлис*)
- c) *Sunat*, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau *family* yang dikasih dan kepada orang yang sangat berhajat pada barang itu.
- d) Haram, apabila melakukan jual beli terlarang.

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbedabeda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bnadung: Pustaka Seti, 2001), 75.

1. Jual beli halal

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.

2. Jual beli haram

Di luar jual beli yang hukumnya halal, maka ada jual beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual beli antara lain:

a. Barang Melanggar Syariah

Keharaman yang terkait dengan akad yang haram terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Barang Melanggar Syariah

Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu rusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan.

b) Akad Melanggar Syariah

Contohnya jual beli yang mengandung unsur *riba* dan *gharar* dengan segala macam jenisnya. Jual beli yang diharamkan karena ada unsur *riba* antara lain *Bai'ul'inah*, *Al-Muzabanah*, *Al-Muhaqalah*, *Al-Araya*, *Al-'Urbun*, *Baul Akli' Bil Kali'*, dan seterusnya. Sedangkan jual beli yang diharamkan karena unsur *gharar* yaitu antara jual beli janin hewan yang masih di perut induknya. Jual beli buah yang belum masak, *bai'us-sinin*, jual beli di dalam air, jual beli budak yang kabur dari tuanya, jual beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual beli wol yang masih melekat pada kambing, jual beli minyak pada susu, dan *baiuts-tussia*.

b. Haram Terkait Hal-Hal di Luar Akad

Jual beli yang diharamkan karena terkait dengan hal-hal diluar aka dada dua macam, yaitu:

a) *Dharah Mutlak*

Misalnya jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli perasan buah yang akan dijadikan *khamer*, jual beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual beli *an-najsy*, *talaqqi ar-rukban*, *bai'u hadhirun li badiyyin* dan lainnya.

b) Melanggar Larangan Agama

Diantara contoh jual beli haram karena melanggar agama misalnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk shalat jumat, dan jual beli *mushaf* kepada orang kafir.⁴¹

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama Mazhab Hanafi dengan Jumah Ulama.⁴²

Rukun jual beli menurut ulama Mazhab Hanafi hanya satu yaitu, *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan *indikator* yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. *Indikator* yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang berjual beli bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara yang saling memberikan barang dan harga barang.⁴³

⁴¹ Ibid., 8.

⁴² Elena Agustin et al., "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (December 20, 2019), 101–16.

⁴³ Abdul Aziz Dahla, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 828.

Menurut Malikiyah rukun jual beli ada tiga yaitu, *Aqidain* (dua orang yang berakat), *Ma'qud Alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), *Sighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafiiyah juga berpendapat sama dan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.⁴⁴ Menurut pendapat Jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu: orang yang berakat (penjual dan pembeli), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ulama sepakat tentang *sighat* (*ijab* dan *qabul*) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena *sighat* termasuk ke dalam hakikat atau *esensi* jual beli. Terdapat perbedaan pendapat ulama terletak pada *aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang). Sehingga perbedaan tersebut dapat dikatakan *lafzhi*. Ulama yang tidak menjadikan *aqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan *aqidain* sebagai rukun, *Ma'qud Alaih* tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.

Adapun rukun jual beli menurut Sulaiman Rasjid, yaitu:⁴⁶

a. Penjual dan Pembeli

Syaratnya :

1. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa atau suka sama suka).
3. Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazir* itu ditangan walinya.

⁴⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Malaysia : Dewan Pustaka Fajar, 1988), 269.

4. *Baligh*, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Uang dan Benda yang di Beli

Syaratnya:

1. Suci

Barang yang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري مسلم)

“*Dari Jabir Ra Rasulullah SAW berkaitan: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga dengan babi dan berhala.*” (HR. Bukhori Muslim).⁴⁷

2. Ada manfaatnya

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyaiakan (memboroskan) harta yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الْمُبَدَّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (ثورة الاسراء : ٢٧)

“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan.*” (Q.S. Al-Isra’ (17) : 27).

⁴⁷ Ibid., 79.

3. Barang itu dapat diserahkan

Maksudnya, pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

4. Mengetahui

Maksudnya, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

5. Barang yang diakadkan ada di tangan

Maksudnya, sesuatu barang yang belum ditangan adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁴⁸

c. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Ijab dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Menurut Ulama *ijab* dan *qabul* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
2. Makna keduanya hendaklah sama walaupun *lafal* keduanya berlainan.
3. Keduanya tidak bersangkutan dengan urusan yang lain, seperti “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁴⁹

d. *Tadlis dalam Akad Jual Beli*

a) Pengertian *Tadlis*

Tadlis secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi dan asal kata *tadlis* diambil

⁴⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 37-40.

⁴⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

dari kata dalas yang berarti gelap (remang-remang). Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas.⁵⁰

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak.⁵¹ *Tadlis* ialah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Adapun yang dimaksud penipuan penjual adalah apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal penjual tersebut secara nyata mengetahuinya atau apabila di penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui si pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barang dagangannya bahwa semuanya itu baik.⁵²

b) Dasar Hukum *Tadlis*

1) QS. Al-Baqarah (2) ayat 42

وَلَا تَلْمِزُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (ثورة البقرة : ٤٢)

“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan (janganlah) kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 42).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa segala kegiatan transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang di dimanipulasikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

⁵⁰ Dwi Suwiknyo, *Kmaus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 247.

⁵¹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 188.

⁵² M. Nadrattuzaman. Hosen et al., *Gerakan 3 H Ekonomi Syariah : Halal Memperoleh, Halal Mengonsumsi Dan Halal Memanfaatkan, Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), 18.

2) QS. Al-Huud (11) ayat 84

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
 مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمَكِّيَالَ وَالْمِيزَانَ
 ۚ إِنَِّّي أَرَأَيْتُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ
 (ثورة الهود : ٨٤)

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).” (Q.S. Al-Huud (11) : 84).

Al-Quran mengaitkan antara dasar-dasar berinteraksi dalam harta, perdagangan atau jual beli dengan akidah untuk menunjukkan sifat agama ini yang menyertakan antara akidah dan syariat, serta antara ibadah dan muamalah, bahwa semuanya adalah bagian dari unsur utama agama ini. Di antara janji Allah mengatakan berbuat benar tidak ada *spekulasi* dan adil meskipun terhadap kerabatmu dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.⁵³

c) Bentuk-bentuk *Tadlis*1) *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.

⁵³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 246.

2) *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas termasuk menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

3) *Tadlis* dalam harga

Tadlis dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.⁵⁴

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.⁵⁵ Para ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual Beli *Shahih*

Jual beli dikatakan *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok seperti: menyakiti si penjual atau pembeli, menyempitkan gerakan pasar, merusak ketenteraman umum.⁵⁶

b. Jual Beli Batal

Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang syarat. Adapun yang termasuk jual beli batal, yaitu:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai' al-ma' dum*)

⁵⁴ Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 188.

⁵⁵ Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Hal Ghayatul Ikhtisar / Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Husaini* (Al-Ma'arif, n.d.).

⁵⁶ Ibid.

Yang termasuk jual beli ini misalnya adalah memperjualbelikan buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut.

- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (*bai' ma' jizi at taslim*)

Yang termasuk jual beli ini misalnya adalah menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali).

- 3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Yang termasuk jual beli seperti ini adalah menjual barang yang kelihatannya baik tapi dibaliknya terlihat tidak baik.

- 4) Jual beli benda najis

Semua Fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, *khamer* dan babi adalah batal atau tidak sah. Namun mengenai benda-benda najis yang tidak disebutkan tadi (bangkai, *khamer* dan berhalal) para fuqaha berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyyah, benda najis yang bermanfaat, sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan seperti kotoran. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa setiap benda yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ini dikarenakan jumhur ulama memegang prinsip kesucian benda.

- 5) Jual beli *al-urbun*

Yaitu menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda diterima). Dengan ketentuan ini jika jual beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar itu menjadi milik penjual. Jumhur ulama berpendapat jual beli dengan panjar seperti ini tidak sah, berdasarkan hadits Rasulullah.

6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berdasarkan jual beli yang dilarang dalam Islam. Wahbah Al-Juhaili meringkas sebagai berikut:

a) Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat jual beli dikategorikan *sahih* apabila dilakukan oleh orang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber *tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini:

1) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila

Ulama *fiqih* sepakat bahwa jual beli orang yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil

Ulama *fiqih* sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli *mumayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada Allah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

Firman Allah SWT: (Q.S An-Nisa' (4) : 6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ لَهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِّيًّا فَلَيْسَتَّعْفِئَ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (ثورة انيساء : ٦)

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian,

apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” (Q.S. An-Nisa (4) : 6).

3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumbuh ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta ini tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fadhul* (jual beli tanpa izin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu keadsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang raa terpaksa). Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) Jual beli *fudhul*

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

6) Jual beli yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalaah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah dikalangan Hanabilah harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapanya dipandang tidak dapat dipegang.⁵⁷

⁵⁷ Jayu Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian”(Studi Kasus Di Kota Karang), (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Uin Raden Intan Lampung, 2019), 43-45.

7) Jual beli *malija'*

Yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan *zalim*. Jual beli tersebut *fasid*. Menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b) Terlarang sebab *Sighat*

Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang sudah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*. Juhur ulama mengatakan sah apabila ada *ijab* dari salah satunya.

2) Jual beli melalui surat atau utusan

Disepakati ulama *fiqih* bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua.

3) Jual beli isyarat atau tulisan

Disepakati *kesahihan akad* dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Apabila isyarat tidak bisa dipahami dan tulisanya tidak dapat dibaca, akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang barangnya tidak ada di tempat akad

Ulama *fiqih* sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak sesuai antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga menurut ulama Hanafiyah membolehkan, sedangkan ulama Syafiiyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang

akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut Jumah Ulama.

c) Terlarang Sebab *Ma'qud'alaih* (Barang yang diperjual Belikan)

Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirka tidak ada
Jumah ulama sepakat bahwa jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
Seperti, burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air laut tidak berdasarkan ketetapan syara'.
- 3) Jual beli *gharar*
Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. *Gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko.
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti *khamar*. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan. Berkaitan dengan benda najis Ibnu Ruysd membagi dua macam yaitu:
 - a. Jenis najis yang hukum larangan menjualnya disepakati umay Islam. Contoh jenis ini adalah khamer, bangkai, dan babi. Maka hukum jual beli barang berupa khmer, bangkai, dan babi adalah haram.
 - b. Jenis najis yang karena dibutuhkan bisa dimanfaatkan . Contoh jenis ini adalah kotoran binatang yang digunakan untuk pupuk tanaman.⁵⁸

⁵⁸ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Surabaya: Duta Media Publishing, 2020), 7.

5) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

6) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akat, tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah.

d) Terlarang Sebab Syara'

Ada beberapa masalah yang diperselisihkan antara para ulama, diantaranya:

1) Jual beli *riba*

Riba nasiah dan *riba fadhil* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

Contoh: Tukar menukar emas berbentuk kalung seberat 20 gram dengan emas yang berbentuk gelang tetapi seberat 10 gram.

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut Jumhur Ulama adalah batal.

Contoh: Jual beli arak, jual beli babi, jual beli bangkai dan lain sebagainya.

3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Menurut ulama Hanafiyah hal ini *makruh tahrim*. Ulama syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid*.

Contoh: Jual beli motor hasil dari pembegalan di jalan.

4) Jual beli waktu azan shalat jumat

Ulama Hanafiyah menghukumnya *makruh tahrim*. Sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumnya *sahih tharim*. Tidak jadi pendapat yang masyur dikalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

Sebagaimana yang sudah dijelskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (ثورة الجمعة : ٩)

“Hai orang-orang beriman, apabila disebut untuk menunaikan shalat jum'at. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Jumu'ah (62) : 9).

Contoh : Jual beli sembako yang dilakukan di saat waktu shalat jumat.

5) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan mandiri.

Contoh: Memisahkan (menjual) anak kambing dengan induknya yang masih menyusui.

6) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah sah jika syarat tersebut baik, begitupula menurut Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut Syafi'iyah dibolehkan jika syarat *maslahat* bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

Contoh : Saya jual motor ini dengan harga 15 juta dengan syarat kamu harus menjual sapimu kepadaku.

B. Jual Beli dalam Hukum Positif

Jual beli menurut hukum positif dalam pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana saatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵⁹

⁵⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Terjemahan KUH Perdata*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1994), 306.

Dari ketentuan pasal di atas, pembentuk undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Yang menjadi masalah adalah apakah kedua masalah tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama. Menurut R. Subekti suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, jadi dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke lima tentang jual beli. Dalam pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *Koopen Verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *Verkoopt* (menjual) sedangkan yang lainnya *Koopt* (membeli).⁶⁰

Objek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai asas konsesual yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual beli.

Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsesualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat

⁶⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 2. Citra Aditya Bhakti, 1995,

atau terciptanya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Pada saat tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat.

Pasal 1320 menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kehilafan, paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidak cakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.
3. Adanya suatu hal tertentu, adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan.
4. Kausa yang halal atau adanya sebab yang halal, yaitu menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Apabila dua syarat yang pertama tidak terpenuhi (1) dan (2) maka perjanjian dapat dibatalkan (Syarat Subjektif) sedangkan apabila syarat dua, syarat yang terakhir tidak terpenuhi (3) dan (4), maka perjanjian ini batal demi hukum (Syarat Objektif).⁶¹

Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebenaran tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, seperti jual beli ikan asin untuk pakan ternak babi yang dilakukan antara sipenjual dan pembeli, di mana para pihak telah sepakat dengan barang yang

⁶¹ Simanjuntaka, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 334.

akan dibeli beserta harganya. Proses peralihan hak atas barang tersebut dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak menutupi kendala atas ikan asin tersebut. Sedangkan tunai artinya harga jual belinya harus dibayarkan secara tunai (*cash*).

C. *Sadd al-dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang dilarang.⁶² *Sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Ditempatkannya *dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.⁶³

Perbuatan yang kemungkinan besar membawa kerusakan. Perbuatan jenis ini dilarang oleh para ulama karena *sadd al-dzari'ah* menghendaki berhati-hati semaksimal mungkin agar terhindar dari kerusakan. Seperti menjual senjata disaat terjadinya fitnah, menyewakan rumah pada tukang judi, menjual anggur kepada pembuat arak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang, karena kerusakan atau mudarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari pada manfaat yang akan diperolehnya. Perbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada *mafsadah*. Berdasarkan kategori di atas, maka pemanfaatan ikan asin untuk pakan ternak babi termasuk perbuatan yang kemungkinan besar membawa kerusakan sehingga pemanfaatan ikan asin untuk pakan babi tidak sah karena ikan asin untuk pakan ternak, seperti babi.

⁶² Muhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

⁶³ Wahbah Zuhayli, *Al Wajiz Fi Usuli-i-fiqh*, (Damaskus, Suriyah: Dar-I-fikr, 1999), 109.

Oleh sebab itu, penjual ikan asin sudah mengetahui sebelumnya bahwa ikan asin akan dimanfaatkan untuk pakan babi. Hal ini berbeda kalau penjual ikan asin tidak mengetahui pemanfaatan ikan asin yang dijual tersebut digunakan untuk pakan ternak babi. Sehingga perlu adanya penerapan *sadd al-dzari'ah* atau usaha menutup jalan agar pemanfaatan ikan asin tidak lagi diperuntukkan untuk ternak babi, melainkan diperuntukkan bagi ternak selain babi. Hal ini disebabkan pada dasarnya *sadd al-dzari'ah* merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan suatu masalah yang pada dasarnya adalah *mubah*, dalam hal ini jual beli. Larangan itu lebih disebabkan untuk menghindari perbuatan yang dilarang, yaitu ikut melestarikan perkembangbiakan babi sehingga konsep *sadd al-dzari'ah* disini lebih bersifat *preventif* atau upaya hukum mencegah perbuatan yang awalnya dibolehkan namun jika dilakukan akan berimplikasi adanya dampak buruk.

Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa menjual anggur peras bagi orang yang akan menjadikannya *khamer* hukumnya haram. Maksud dari yang diharamkan adalah menjual barang yang diketahui tujuan si pembeli yang akan menjadikan *khamer*. Ketentuan ini berlaku untuk semua barang yang akan dijadikan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan haram.⁶⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ حَبَسَ الْعَنْبَ أَيَّامَ الْقَطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ» (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)

"Dari Abdullah Ibnu Buraidah, dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasalam bersabda: "Barang siapa membiarkan anggurnya pada musim panen untuk dijual kepada orang-orang yang membuat minuman keras, maka sesungguhnya ia telah menempuh api neraka dengan sengaja." (Diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Ausath dengan sanad Hasan).⁶⁵

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 3*, Beirut: Darul Fikr, t.th., 148.

⁶⁵ Danna Bass, *Bulughul Maram*, https://carihadis.com/Bulughul_Maram/838, pada tanggal 07 Juni 2022, pukul 11:44 WIB.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (ثورة المعيدة : ٢)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-Maidah (5) : 2).

Surat Al-Maidah ayat 2 menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam.

Syaikh Abu Malik mengatakan bahwa cukup dengan sangkaan kuatmu. Jika orang tersebut terlihat adalah orang yang sering membeli perasan untuk dijadikan khamar, jadilah haram menjual barang tersebut padanya. Karena jika kita tetap menjualnya berarti kita telah menolongnya dalam berbuat dosa dan melanggar batasan Allah. Padahal Allah melarang bentuk tolong menolong seperti ini. Jika orang tersebut menurut sangkaan kuat tidak demikian, maka jual beli tersebut tetap sah dan tidak terlarang.⁶⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika barang yang dijual pada asalnya halal lalu diketahui atau berdasarkan sangkaan kuat akan digunakan oleh pembeli untuk maksud yang haram, maka jual beli tersebut tidak sah dan haram. Jika barang yang dijual pada asalnya halal dan tidak diketahui akan digunakan oleh pembeli untuk yang haram, maka jual beli tersebut tetap sah dan tidak terlarang. Selain itu, dengan menjual ikan asin kepada peternak babi berarti terjadi perbuatan tolong menolong dalam hal kemaksiatan, yang tentunya bertentangan firman Allah dalam QS. al-Maidah (3).

Islam telah melarang untuk memanfaatkan dan melakukan jual beli babi. Ini bisa difahami berdasarkan firman Allah dalam

⁶⁶ *Shahih Fiqh Sunnah* 4, 409.

Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَيْزِ اللَّهِ بِهِ

(ثورة المعيدة : ٣)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.” (Q.S. Al-Ma'idah (5) : 3).

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa hanya daging babi yang secara tegas disertakan keharamannya, kendati yang lain pun hakikatnya yang diharamkan adalah dagingnya.⁶⁷

Menurut Thahir Ibnu Asyur, penganut mazhab Malik berpendapat bahwa penggantian kata ”daging” itu untuk mengisyaratkan bahwa yang haram adalah memakan babi, karena bila disebut kata daging dalam konteks hukum, maka yang terlintas dalam benak adalah memakannya. Karena itu menggunakan anggota tubuhnya, maka hukumnya sama dengan hukum binatang-binatang lain, pada kesucian bulunya kalau dicabut atau kesucian kulitnya bila disamak. Ibn Asyur melanjutkan bahwa dalam pandangan Daud Azh-Zhahiri dan Abu Yusuf, kulit babi kalau disamak akan menjadi suci, sama dengan kulit binatang lain.⁶⁸

Menurut Ibnu Katsir, kata ”daging” mencakup segala aspeknya, termasuk lemaknya. Kita tidak memerlukan kecerdikan kaum Zhahiriyah yang merujukkan dhamir dalam ”*fainnahu*” dalam firman Allah, ”kecuali ia berupa bangkai, darah yang mengalir, dan pengertian ”najis” meliputi segala aspek tubuh babi seperti daging, lemak dan organ tubuh lainnya. Kita tidak memerlukan alasan itu. Sebab firman Allah ”sesungguhnya ia merupakan najis” ini saja sudah mencakup daging dan seluruh organnya.

Pelarangan dan pengharaman terhadap pemanfaatan babi ini dikarenakan efek negatif yang ditimbulkan. Dalam alat pencernaan babi terkandung bakteri *salmonella* yang menyebabkan penyakit *tifus*. Dimana serangan penyakit ini mengakibatkan tingkat

⁶⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002), 16.

⁶⁸ Ibid.

kematian hingga 10 %. Bakteri-bakteri ini sangat *infektif* yaitu dengan sejumlah kurang dari 100 sel, cukup untuk menimbulkan penyakit. Sedangkan dalam jaringan daging babi mengandung *kista* hingga telur-telur *Taenia Solium* (cacing pita) yang sangat membahayakan bila dikonsumsi.⁶⁹

Penyakit lain yang juga ditularkan oleh daging babi antara lain:

- a. Kolera babi, yaitu keguguran
- b. Kulit kemerahan yang ganas dan menahun (semacam kangker kulit yang ganas)
- c. Penyakit berupa pengelupasan kulit semacam Benalu yang berbahaya bagi manusia.⁷⁰

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya wawasan Al-Qur'an menurunkan berbagai analisis dari para pakar tentang sebab-sebab diharamkannya daging babi yaitu sebagai berikut:

- a. Daging babi mengandung berbagai jenis cacing yang sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh manusia, *Tenasolium* adalah salah satu cacing yang berkembang biak dalam pencemaran yang panjang dan dapat mencapai delapan meter.
- b. Daging babi memiliki lemak yang mengandung *Complicated Fats* antara lain *Triglycerides*, dan dagingnya mengandung *kolestrol* yang sangat tinggi, mencapai lima belas kali lipat lebih banyak dari daging sapi.
- c. Daging Babi juga dapat memperlambat penguraian protein dalam tubuh manusia.
- d. *Influenza* yang ganas.⁷¹
- e. Dan daging babi juga mampu mempengaruhi jiwa dan perasaan seseorang yang mengkonsumsinya.⁷²

⁶⁹ Satyanegara, *Ilmu Bedah Saraf Edisi V*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 475.

⁷⁰ Nurul Magfiroh, *Puasa Dan Asupan Gizi Seimbang - Moral and Intellectual Integrity*, (Jakarta: Mizania, 2020), 36.

⁷¹ H. Ahmad Zacky El-Syafa, *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga*, (Surabaya: Genta Group Production, 2017), 80.

⁷² *Ibid.*, 81.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Sarwad. *Fiqih Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ali, Sayuti. *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- A. Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Alauddin Al-Kasani al-Hanafi, *Badai` as-Sanai`i fi Tartib asy-Syarai`i*, V, Kairo: Dar al-hadits, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Asrori, *Cara Membuat Ikan Asin*, Semarang: Alprint, 2008.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

- , *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Elsyafa H. Ahmad, Zacky. *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga*, Surabaya: Genta Group Production, 2017.
- Ghazali, Imam. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2000.
- Faulidi Asnawi, Haris. *Transaksi Bisnis E-Commerce Persepektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Hajar Al-Asqalany, Ibnu. *Bulughul Maram, Jus III, diterjemahkan oleh Nur Amaliyah*, Semarang: Subulus Salam, 1985.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Haroen, Nasrun dan Syamilah. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Holilur, Rohman. *Hukum Jual Beli Online*, Surabaya: Duta Media Publishing, 2020.
- Husen, M. Nadrauzzaman *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.
- Al-Baihaqi, Imam, dan Aunan Al-Kubra lil Al-Baihaqi, Juz 5,H.263, CD. *Al-Maktabah Al-Alsyamilah*.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011.

- Jafar, Khumaedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Komalasari, Gantina, E. Wahyuni, dan Karsih, *Asesmen Teknik Nontes dalam Prespektif BK Komprehensif*, Surabaya: INDEKS, 2011.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Magfiroh, Nurul. *Puasa Makan dan Gizi*, Jakarta: Mizania, 2020.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1992.
- M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad bin abduhman Syaikh Al Allahmah ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi press, 2004.
- Nasib Ar-Rifa, I Muhammad. *Kemudahan dari Allah Rinkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Profil Kampung Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Lampung Tengah*, 2021.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, cet. Ke-17, 1954.

-----*Fiqih Islam*, Malaysia : Dewan Pustaka Fajar, 1988.

Rifa'I, Moh. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: PT. Toha Putra, 2005.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Terjemahan KUH Perdata*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1994.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Satyanegara, *Ilmu Bedah Saraf Jilid V*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Beirut: Darul Fikr, t.th.

Sihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 3, 2002.

Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bina Aksara, 2006.

-----*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sukaradi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

- Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Seti, 2001.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamaus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Taqiyudin Abi Bakar Bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar...*,
- Tri, Margono Dkk. *Buku Panduan Teknologi Pangan*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1993.
- Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Widodo, Eko. *Ilmu Bahan Pakan Ternak dan Formulasi Pakan Unggas*, Malang: Tim UB Press, 2017.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Yahya, Muhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Zuhaayli, Wahbah. *Al Wajiz Fi Usuli-i-fiqh*, Damaskus, Suriyah: Dar-I-fikr, 1999.

Jurnal

- Agustin, Elena. *Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam, Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2, December 20, 2019.
- Patimah, Lis. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele (Studi Kasus Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan)*, Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Uin Raden Intan Lampung, 2018.

Rif,an, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi : Studi Lapangan Di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008.

Riting, *Penalaran Filosofis Hukum Islam dalam Pemanfaatan Daun Ubi Jalar untuk Pakan Ternak Babi*, di Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Palopo: IAIN Palopo, 2020.

Saifuddin, “*Prospek Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia*”, *Jurnal Al-Adalah*. Vol. II, No. 461-482, 2017.

Siti Aminah, *Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi pada Pabrik Tahu Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru Tinjauan Fiqih Muamalah*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Wulandari, Jayu, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian (Studi Kasus Di Kota Karang, Kec Teluk Betung Timpur, Kota Bandar Lampung*, Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Wawancara

Herni Setiawati, “Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi”, *Wawancara*, 11, Mei 2022.

Iketut, “Alasan Membeli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi”, *Wawancara*, 11, Mei 2022.

Nyoman Dantrek, “Alasan Membeli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi”, *Wawancara*, 26, Mei 2022.

Rudi Siswanto, “Pendapat Tentang Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi”, *Wawancara*, 23, Mei 2022.

Sriyani, “Praktik Jual Beli Ikan Asin untuk Pakan Ternak Babi”,
Wawancara, 11, Mei 2022.

Online

Bass, Danns. *Bulughul Maram*,
https://carihadis.com/Bulughul_Maram/838, pada tanggal
07 Juni 2022, pukul 11:44 WIB.



